

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI PESANAN
(ISTISHNA) DI ADISKA MAUBEL KECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI**

Muh Awaluddin, Sohrah, Basyirah Mustarin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: awaluth23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Pesanan (*Istishna*) Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan syar'I dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah pihak produsen Adiska Meubel dan pihak konsumen Adiska Maubel, kedua sumber data sekunder bersumber dari al-qur'an, buku, jurnal, dan sumber lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara langsung terhadap pihak produsen dan pihak konsimen Adiska Maubel . Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan yaitu editing, *organizing*, reduksi kata, dan penyajian kata. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). bentuk jual beli yang diterapkan di Adiska Maubel kabupaten Sinjai termasuk kedalam bentuk jual beli *Istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*). 2) Adiska Maubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai menerapkan jual beli *Istishna* (Pesanan) dibolehkan dalam Islam karena pada praktiknya, konsumen merasa puas dengan barang yang dibuat oleh Adiska Maubel sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak Adiska Maubel juga tidak memberikan tambahan (bunga) bilamana pemesan (*Costumer*) terlambat membayar pesananan barang. Sedangkan dalam hal konsumen merasa kurang puas dengan barang yang dipesan karena tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka pihak produsen (Adiska Maubel) akan merenovasi atau memperbaiki barang sesuai dengan keinginan konsumen.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Maubel, Pesanan, Sinjai Utara

Abstract

This research was conducted to find out how the Islamic Law Review of Purchase Orders (Istishna) in Adiska Maubel, North Sinjai District, Sinjai Regency. This type of research is classified as qualitative with the research approach used is the syar'I approach and the normative juridical approach. The primary data sources for this research are the producers of Adiska Furniture and the consumers of Adiska Maubel. Both secondary data sources come from the Koran, books, journals, and other sources. Furthermore, the data collection method used was observation and direct interviews with producers and consumers of Adiska Maubel. Data processing and analysis techniques were carried out, namely

editing, organizing, word reduction, and word presentation. This research shows that: 1). The form of sale and purchase that is implemented in Adiska Maubel, Sinjai district, is included in the form of Istishna sale and purchase, namely a sale and purchase contract in the form of manufacturing certain goods with certain criteria and conditions agreed between the buyer (buyer/mustashni) and the seller (manufacturer/shani). 2) Adiska Maubel in North Sinjai District, Sinjai Regency implements buying and selling Istishna (Orders) which is permissible in Islam because in practice, consumers are satisfied with the goods made by Adiska Maubel so that no party is harmed. In addition, Adiska Maubel also does not provide additional (interest) if the customer (customer) is late in paying for the goods ordered. Meanwhile, if the consumer is not satisfied with the goods ordered because they are not in accordance with the wishes of the consumer, the producer (Adiska Maubel) will renovate or repair the goods according to the wishes of the consumer.

Keywords: *Islamic Law, Buying and Selling, Maubel, Orders, North Sinjai*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan keberadaan manusia-manusia lain untuk bersama hidup dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebab, dalam setiap masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan sosial yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan.¹

Jual beli yang ditinjau dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu dimana Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, salah satunya melakukan kegiatan jual beli. Peristiwa jual beli merupakan bagian dari Hukum Perdata yang apabila terjadi suatu perkara merupakan hal yang dapat dituntut atau diajukanuntutannya di depan pengadilan. Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian bernama, artinya undang-undang telah memberikan nama tersendiri dan memberikan pengaturan secara khusus terhadap perjanjian ini.² Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang / benda, dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

Dari pengertian yang diberikan pasal 1457 diatas, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu :

- 1) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.

¹Basyirah Mustarin, "Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 (2021), h. 128.

²Mahmudah Mulia Muhammad, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalegan Sosial", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019), h. 35.

- 2) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.³

Menurut Salim H.S.,S.H.,M.S., Perjanjian jual beli adalah Suatu Perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

Unsur yang terkandung dalam defenisi tersebut adalah :

- a) Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;
- b) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;
- c) Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁴

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.⁵

Kehidupan sehari-hari tidak dapat dipisahkan dalam hal transaksi jual beli. Kegiatan perniagaan sangat penting bagi kalangan masyarakat. Menyebarkan barang melalui suatu sistem perniagaan yang memiliki sistem yang telah disusun untuk membantu berjalannya aktivitas perdagangan yang diinginkan. Dalam hal membeli, pembeli memiliki pilihan untuk mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan parameter yang diberikan pada saat akad ketika dipenuhi oleh penjual. Islam memerintahkan orang untuk menjual barang-barang yang bermanfaat dan dapat diakses oleh semua anggota masyarakat. Istilah "barang bagus" mengacu pada segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan sebagai layanan atau barang konsumen. Semua makanan pokok, sandang, papan, dan kelengkapan yang diharamkan oleh Allah swt. adalah contoh barang pada umumnya.⁶

Toko maubel di Kabupaten Sinjai ini sering menggunakan praktik jual beli berdasarkan pesanan, dalam prosesnya diawali dengan akad dimana pembeli menentukan apa yang diinginkan seperti bentuk, warna, jenis kayunya, dan lain sebagainya. Setelah itu kedua belah pihak menentukan atau bernegosiasi mengenai harga, ketika kedua belah pihak telah menyepakati mengenai harga maka pihak penjual akan memproses pesannya, dalam proses transaksi ini pihak pembeli biasanya menggunakan uang muka (DP) yang telah disepakati diawal dalam transaksi. Namun, transaksi ini berbeda dengan toko maubel lainnya yang mana pembayarannya secara lunas atau dengan uang muka (DP).

Perbedaan dalam jual beli maubel di toko mebel di kabupaten sinjai dengan toko yang lainnya dapat dilihat melalui proses pembayaran yang dilakukan bergantung dari permintaan customer atau pembeli. Apabila pembeli berasal dari

³M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni,1986), h. 181.

⁴Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 49.

⁵ R.Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), h. 2.

⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta : Lentera, 2009), h. 371.

kalangan atau teman sendiri maka proses pembayarannya boleh tanpa menggunakan DP (uang muka) atau bayar diakhir (ketika barang jadi). Dengan demikian toko furniture di Kabupaten Sinjai melaksanakan akad dan transaksi berdasarkan asas kepercayaan antara pembeli dengan penjual atau pengrajin. Beda dalam halnya jika pembeli dari luar maka proses pembayaran menggunakan sistem akad *Istishna* ' yang mana membayar dengan menggunakan uang muka (DP) sebagai pengikat antara pihak penjual dan pihak pemesan.

Jual beli pesanan maubel dengan pembayaran uang muka sering dilakukan masyarakat, dimana dalam praktiknya pembeli akan memesan terlebih dahulu pesanan tersebut kepada penjual, dengan memilih jenis-jenis bahan dan model sesuai keinginan dari pemesan, kemudian penjual akan mengolah barang tersebut dengan keinginan pemesan. Di kehidupan sehari-hari seseorang membutuhkan barang yang tidak ada atau belum dihasilkan, sehingga seseorang melakukan transaksi jual beli pesanan pembuatan barang kepada orang yang ahli dalam bidangnya.⁷ Pada umumnya bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sinjai, jual beli ini dianggap memudahkan karena pemesan dapat untuk membuat suatu barang yang dipesan sesuai dengan keinginan pemesan dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pembuat sedangkan biaya sistem pembayaran yang dilakukan adalah melalui uang muka (DP) dan secara tunai ataupun berangsur, membayar uang muka (DP) terlebih dahulu telah disepakati berfungsi sebagai pengikat antara penjual dan pembeli, dan pembayaran secara tunai dan secara berangsur yaitu pembayar yang dilakukan pada saat penyerahan barang, cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran sesuai progres pembuatan aset *Istishna* .

B. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* (lapangan). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang datanya berupa kata-kata dan diolah menggunakan cara deskripsi. Penelitian kualitatif tersebut merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Melalui pendekatan deskriptif inilah diperoleh data dan informasi sebanyak mungkin mengenai judul yang ada diatas. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'I dan pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak produsen dan konsumen Adiska Maubel., kedua sumber data sekunder bersumber dari Al-Qur'an, buku, jurnal, dan lain-lain. selanjutnya metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, dan wawancara langsung terhadap produsen dan konsumen Adiska Maubel. Teknik pengelolaan dan analisis data melalui tahapan yakni, editing, organizing, reduksi data dan penyajian data.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Bentuk Perjanjian Jual Beli Atas Transaksi Pesanan (*Istishna*) Di Adiska Maubel Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

⁷Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema insani press, 2001), h. 108.

Adiska Maubel merupakan sebuah usaha jual beli maubel dalam bentuk pemesanan (*Istishna*). Objek yang diperjualbelikan atau yang dapat dipesan berupa *furniture* seperti meja, kursi, lemari pakaian dan lain sebagainya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pemilik, karyawan dan pembeli diperoleh bahwa dalam praktik jual beli pesanan toko Adiska Maubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dilakukan melalui beberapa tahapan

a. Proses Pemesanan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik maubel, diketahui bahwa proses pemesanan di Adiska Meubel selain bisa dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat produksi, juga bisa dilakukan secara *Online* melalui telfon atau whatsapp. Kemudian mengenai spesifikasi barang atau jenis barang yang ingin dipesan, pihak toko Adiska maubel menyediakan beberapa jenis gambar sebagai referensi dan menerima jika pembeli meminta untuk dibuatkan barang dengan spesifikasi tertentu.⁸

b. Proses Pembayaran

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik maubel bahwa mengenai sistem pembayaran di Toko Adiska Maubel, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Pertama pembayaran bisa dilakukan secara tunai (*cash*), kedua bisa juga dilakukan dengan DP (Uang Muka). Untuk pembayaran yang dilakukan dengan DP (Uang Muka), pemilik tidak mematok harga yang harus dibayarkan. Kemudian sisa dari kekurangan pembayaran akan dibayar ketika barang selesai dan siap diserahkan kepada pembeli.⁹

c. Proses Pengerjaan Barang

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik dan tukang bagian Pola mengenai jangka waktu pembuatan barang di Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sesuai dengan jenis barang yang dibuat, bahkan dalam waktu pembuatan bisa dalam jangka waktu kurang dari satu bulan, beberapa kendala yang bisa saja terjadi seperti karyawan sakit, pulang kampung, terkena musibah dan sebagainya akan secepatnya di tangani oleh pemilik maubel, karena dalam prinsipnya kepuasan pembeli paling utama sehingga pihak penjual tidak mau mengecewakan pihak pembeli. Di Adiska Maubel juga belum pernah ada akad yang sampai dibatalkan ketika barang tersebut sudah dalam proses pembuatan meskipun ada hal yang tidak diinginkan oleh pihak pemesan, pihak produsen tetap saja melakukan perbaikan atau renovasi sesuai keinginan pemesan.¹⁰

d. Pengantaran/Penyerahan Barang

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilik bahwa mengenai pengiriman atau penyerahan barang, pihak maubel akan menyerahkan barangnya

⁸Makmur (49 tahun), Pemilik Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.

⁹Makmur (49 tahun), Pemilik Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.

¹⁰Ridho, Tukang Bagian Pola Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.

ke alamat pembeli, sesuai dengan kesepakatan. Dan untuk pengiriman tidak dikenakan tambahan biaya ongkir (ongkos kirim) barang.¹¹

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa bentuk jual beli yang diterapkan di Adiska Meubel kabupaten Sinjai termasuk kedalam bentuk jual beli *Istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*).

2. Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Pemesanan (*Istishna*) Meubel Secara Online di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Istishna secara bahasa berarti “meminta untuk dibuatkan sesuatu”, yakni akad yang mengandung tututan agar *shani* (produsen) membuat suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga tertentu. Adapun *Istishna* menurut jumbuh dari segi definisi sama dengan *salam*, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari *salam*. Menurut Hanafiyah akad *istishna* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditanggihkan.¹²

Ketentuan Hukum Islam tentang jual beli pesanan (*Istishna*):

a. Al-Qur'an

Masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan ibadah (hubungan antara makhluk dengan tuhan-nya), al-Qur'an mengatur dan memberikan gambaran secara rinci. Sementara dalam masalah-masalah muamalah yang (hubungan antara makhluk dengan makhluk), al-Qur'an memberikan gambaran secara global, termasuk juga dalam masalah jual beli dengan sistem pesanan.¹³

a) An-Nisa ayat 29

Al-Qur'an menjelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah berdasarkan dalil firman Allah SWT surah An-Nisa Ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ

اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas bahwa prinsip-prinsip fikih muamalah menurut Al-Qur'an yaitu melarang bertransaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang

¹¹Makmur (49 tahun), Pemilik Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.

¹²Orin Oktasari, “Al- Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online”, *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4, No 1 (2021), h. 45.

¹³Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020), h.158.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 112

bathil, menerapkan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, tidak boleh adanya keuntungan atau kerugian hanya pada salah satu pihak saja, berbuat adil dan dilarang berbuat dzalim atau curang baik untuk dirinya sendiri maupun kepada konsumen atau pelaku bisnis lain.

b) Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

Berdasarkan ayat ini dan lainnya para ulama' menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah halal, kecuali yang nyata-nyata diharamkan dalam dalil shahih.

c) Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

”Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹⁶

Berdasarkan ayat diatas Islam sangat melarang manusia untuk menguasai atau memakan harta benda milik orang lain secara bathil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Memakan harta orang lain dengan cara pemaksaan, pencurian pengkhianatan pada suatu titipan, akad- akad riba, atau semacamnya. Semua itu adalah cara memakan harta orang lain dengan bathil, karena bukan dalam bentuk pertukaran imbalan yang dibolehkan.

b. Landasan Hadis

Hadist juga merupakan sumber hukum di dalam agama Islam yang kedudukannya merupakan sumber hukum kedua setelah Al- Qur'an. Maka untuk membantu menjelaskan ayat Al- Qur'an yang masih bersifat umum, penulis juga merasa penting untuk mengutip beberapa hadist yang berkaitan dengan masalah

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019) h. 61-62

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 38

jual beli sistem pesanan di atas. Hadits Nabi Muhammad SAW Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat berkah: Jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk dikonsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).

Hadist diatas dapat disimpulkan jual beli *Istishna* merupakan bentuk jual beli yang juga dibolehkan dan mengandung keberkahan didalamnya, dalam *Istishna* pembuatan pesanan dan pembayaran yang ditangguhkan pada masa tertentu.

c. Landasan Ijma

Menurut Ijma Ulama ada beberapa faktor diperbolehkannya *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut:

- a) Masyarakat mempraktikkan jual beli *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b) Di dalam Syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma ulama.
- c) Keberadaan jual beli *istishna* ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasaran, sehingga mereka cenderung.
- d) Jual beli *istishna* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan AlQur'an dan As-Sunnah (Hardianti, 2018)¹⁷

Pada umumnya penjual langsung berinteraksi langsung dengan pembeli dalam transaksinya. Hal ini telah sesuai dengan syariat Islam mengenai rukun dalam jual beli yaitu adanya pihak penjual dan pembeli. Benda yang diperjualbelikan yaitu benda atau barang belum jadi, maka hal ini termasuk kedalam jual beli *Istishna* yaitu sistem jual beli dengan pemesanan. Serta adanya ijab dan qobul yang direalisasikan dengan akad *Istishna*.

Dalam akad, spesifikasi barang yang telah dipesan harus jelas. misalnya, bila produk yang dipesan adalah lemari, maka harus diperjelas model lemari yang akan dipesan dengan spesifikasi ukuran, tinggi dan lebarnya dan bahan apa yang akan digunakan atau merek dari kualitas barang yang akan digunakan harus dijelaskan dengan spesifikasi yang rinci, diharapkan agar persengketaan atau masalah yang nantinya akan timbul bisa dihindari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat menyimpulkan bahwa jika terjadinya kesalahan dalam pembuatan barang yang dipesan. Bisa saja disebabkan karena penjelasan dari konsumen atau produsen sebagai pembuat yang memberikan penjelasan kurang jelas. Sehingga dalam hal ini kita harus cakup memberikan penjelasan dan teliti dalam pembuatan barang pesanan. Kerena dalam akad *istishna* sebagai salah satu akad yang mengikat,

Kemudian dari segi mekanisme pembayaran dimana dalam akad *Istishna* boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan. Praktik yang terjadi di toko Adiska Maubel adalah

¹⁷Nur Azizah Fauziyyah, et all. “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna* Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel “X”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020), h. 221.

adanya pembayaran dilakukan setelah pesanan selesai dikerjakan dan barang siap diserahkan kepada pemesan. Kaidah dalam jual beli menyebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka segala macam transaksi hukumnya mubah atau boleh.

Dalam praktik Adiska Maubel tidak menerapkan denda kepada konsumen apabila terjadi keterlambatan pembayaran, hanya saja konsumen memberi tau alasan yang jelas mengenai keterlambatan pembayaran tersebut. Didalam Islam denda termasuk kategori jenis riba, yaitu *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah praktik transaksi yang umum dilakukan pada masyarakat jahiliah dahulu, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang.

Untuk pembatalan karena kelalaian dari pihak penjual dan pembatalan pemesanan yang dilakukan karena ketidakseriusan pembeli dalam hal ini berlaku *khiyar ru'yah* yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat barangnya secara langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jual beli dibatalkan dan harga dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli. Maksudnya adalah antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi.

Hukum *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama adalah boleh. Namun hal tersebut jarang terjadi di dalam usaha dikarenakan tidak mungkin produsen membuat sesuatu tanpa memahami apa keinginan dari pemesan ataupun pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Adiska Meubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang menerapkan jual beli *Istishna* (Pemesanan) dibolehkan dalam Islam karena pada praktiknya, konsumen merasa puas dengan barang yang dibuat oleh Adiska Meubel sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak Adiska Meubel juga tidak memberikan tambahan (bunga) bilamana pemesan (*Costumer*) terlambat membayar pesanan barang. Sedangkan dalam hal konsumen merasa kurang puas dengan barang yang dipesan karena tidak sesuai dengan keinginan konsumen maka pihak produsen (Adiska Meubel) akan merenovasi atau memperbaiki barang sesuai dengan keinginan konsumen.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli pesanan (*Istishna*) Di Adiska Maubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai sebagai berikut:

1. Bentuk jual beli pesanan yang diterapkan di Adiska Maubel Kabupaten Sinjai termasuk kedalam bentuk jual beli *Istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan syarat tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustashni*) dan penjual (*shani*).
2. Adiska Maubel di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai yang menerapkan jual beli Pesanan (*Istishna*) dibolehkan dalam Islam karena

pada praktiknya, konsumen merasa puas dengan barang yang dibuat oleh Adiska Maubel sehingga tidak terdapat pihak yang dirugikan. Selain itu, pihak Adiska Maubel juga tidak memberikan tambahan (bunga) bilamana pemesan terlambat membayar pesanan barang. Sedangkan dalam hal pemesan merasa kurang puas dengan barang yang dipesan karena tidak sesuai dengan keinginan pemesan maka pihak produsen (Adiska Maubel) akan merenovasi atau memperbaiki barang sesuai dengan keinginan konsumen. Kondisi ini sesuai dengan dengan kaidah jual beli dan menghindarkan manusia khususnya umat Islam dari praktek kebathilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 dan Q.S. Al-Baqarah ayat 188.

2. Implikasi

1. Bagi pemesan (*Mustshni*) hendaknya menjelaskan secara rinci dan detail terkait model maupun jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan pesanan *furniture* agar dapat menghindari pengerjaan dua kali oleh pihak meubel sehingga barang pesanan dapat sesuai dengan keinginan pemesan. Serta pemesan kiranya memperhatikan waktu pembayaran sehingga pelunasan dapat dilakukan secara tepat waktu.
2. Bagi pembuat (*shani*) kiranya lebih memperhatikan informasi dari pemesan sehingga barang yang dibuat sesuai dengan keinginan pemesan serta dapat diselesaikan secara tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).
- Harahap, M. Yahya *Segi-segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni,1986).
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Imam Ja'far Shadi* (Jakarta : Lentera, 2009).
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995).
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah* (Jakarta: Gema insani press, 2001).

Jurnal:

- Mustarin. Basyirah, "Pengaruh Stratifikasi Dalam Kenyataan Hukum", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No.1 (2021).
- Fauziyyah. Nur. Azizah. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktek Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X", *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2020).
- Muhammad. Mahmudah Mulia, "Membangun Ekonomi Islam Berorientasi Kesalegan Sosial", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 (2019).
- Oktasari, Orin. "Al- Khiyar Dan Implementsinya Dalam Jual Beli Online", *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, Vol. 4, No 1 (2021).
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1 (2020).

Wawancara:

- Makmur (49 tahun), Pemilik Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.
- Ridho, Tukang Bagian Pola Toko Adiska Maubel Di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai, *Wawancara*, 26 Desember 2022.